

# **LAPORAN KINERJA**

**TRIWULAN III TAHUN 2021**

**LOKA POM DI KAB. TANGERANG**



**BADAN POM**


---

**WYDIA  
SAVITRI**

**KEPALA LOKA POM**

---

**DI KAB. TANGERANG**



# KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK. 02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Interim Triwulan I merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Triwulan I yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan III.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 tertuang perjanjian kinerja dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis BBPOM di Serang Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2021 serta membandingkan antara realisasi kinerja Triwulan III terhadap target tahun 2021, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja Triwulan III merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2021, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (continuing improvement) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang pada triwulan berikutnya, terutama sebagai satker mandiri mulai tahun 2021



Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan  
di Kabupaten Tangerang

Wydia Savitri, S.Si, Apt, MKM

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021 mengacu pada Rencana strategis (Renstra) BBPOM di Serang tahun 2020-2024. Berdasarkan Renstra BBPOM di Serang tahun 2020-2024, terdapat 8 sasaran strategis dengan 18 indikator kinerja utama (IKU). Sampai dengan triwulan III tahun 2021 hanya 7 sasaran strategis dan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur capaiannya dikarenakan ada 1 sasaran indicator kinerja yang dinilai pada akhir tahun yaitu indeks profesionalitas ASN. Dari 7 sasaran strategis yang diukur, 1 sasaran strategis memperoleh capaian dengan kriteria "SANGAT BAIK", 3 sasaran strategis memperoleh capaian dengan kriteria "BAIK", 3 sasaran strategis memperoleh capaian dengan kriteria "CUKUP" Hasil capaian tiap sasaran strategis sampai Triwulan III tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil "Sangat Baik" ( $110\% < x \leq 120\%$ ) yaitu :
  1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 112%
- b) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil "Baik" ( $90\% \leq x < 110\%$ ) yaitu :
  1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 90,78%

Dikarenakan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada TW 3, target sampel obat acak Loka POM di Kabupaten Tangerang mengalami revisi dari 150 sampel menjadi 122 sampel. Realisasi sampai dengan TW 3 diperoleh sampel obat mamenuhi syarat sebanyak 68 sampel dari 79 sampel yang telah diperiksa dan diuji, dimana terdapat 3 sampel MK Penandaan dan TMS Uji Laboratorium, serta 8 sampel TMK Penandaan dan MS Uji Laboratorium. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat yang diperoleh di TW 3 sebesar 102.96% dengan kategori Baik. Capaian pada TW 3 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan TW 2, hal ini dikarenakan dari jumlah sampel yang telah selesai diperiksa dan diuji pada TW 3 menunjukkan hasil semakin banyak sampel yang Memenuhi Ketentuan dan Memenuhi Syarat.

Tidak hanya pada sampel obat acak yang mengalami revisi, target sampel makanan Acak tahun 2021 juga mengalami revisi dari 36 sampel menjadi 33 sampel. Pada TW 3 diperoleh sampel makanan memenuhi syarat sebanyak 18 sampel dari total 28 sampel yang telah selesai diperiksa dan diuji, dimana terdapat 5 sampel MK Penandaan dan TMS Uji Laboratorium; 2 sampel TMK Penandaan dan MS Uji Laboratorium; serta 3 sampel TMK Penandaan dan TMS Uji Laboratorium. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di TW 3 sebesar 80.36% dengan kategori Cukup. Hasil ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada TW 2. Hal ini dikarenakan pada TW 3 jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Ketentuan maupun jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat lebih banyak dibandingkan dengan TW 2.

Target sampel obat targetted Loka POM di Kabupaten Tangerang juga mengalami revisi dari 57 sampel menjadi 49 sampel. Realisasi pada TW 3 diperoleh sampel obat memenuhi syarat sebanyak 23 sampel dari 25 sampel yang telah diperiksa dan diuji, dimana terdapat 1 sampel MK Penandaan dan TMS Uji Laboratorium, serta 1 sampel TMK Penandaan dan MS Uji Laboratorium, sehingga capaian persentase obat yang memenuhi syarat di TW 3 sebesar 126,03% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

Target sampel makanan targetted Loka POM di Kabupaten Tangerang mengalami revisi dari 22 sampel menjadi 17 sampel. Realisasi pada TW 3 diperoleh sampel obat memenuhi syarat sebanyak 1 sampel dari 3 sampel yang telah diperiksa dan diuji, dimana terdapat 2 sampel MK Penandaan dan TMS Uji Laboratorium. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di TW 3 sebesar 53.76% dengan kategori Kurang. Jika dibandingkan dengan capaian pada TW 2, capaian pada TW 3 mengalami kenaikan dikarenakan pada TW 3 sudah ada sampel makanan targetted.

2. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 104,16%. Target tingkat efektivitas KIE tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang yaitu 87,56%. Pengukuran tingkat efektivitas KIE dilakukan melalui Aplikasi Efektivitas KIE yang saat ini dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Pengukuran tingkat efektivitas KIE TW III di Loka POM di Kabupaten Tangerang berasal dari jumlah responden sebanyak 312 orang.
3. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel sebesar 107,95%

Pagu awal TA 2021 untuk Loka POM di Kab. Tangerang sebesar Rp 4.341.009.000, mengalami beberapa kali revisi pagu anggaran berubah hingga menjadi Rp 3.921.976.000,- setelah APBNP Tahap IV. Sampai dengan triwulan III terealisasi sebesar Rp 2.742.321.792,-. Tingkat efisiensi output kegiatan berdasarkan realisasi anggaran Triwulan III tahun 2021 disimpulkan bahwa pada program Pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen termasuk pada kategori "Efisien" (capaian TE 95%)

c) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil "Cukup" ( $70\% \leq x < 90\%$ ) yaitu :

1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 72,60%

Standar adalah sesuai standar pada pedoman sampling tahun 2021. Target jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar Loka POM di Kabupaten Tangerang mengalami revisi dari 207 sampel menjadi 171 sampel, dan diperoleh capaian pada TW 3 sebesar 77.19% dengan kategori cukup, dimana jumlah sampel obat yang telah diperiksa sebanyak 132 sampel.

Standar adalah sesuai standar pada pedoman sampling tahun 2021. Pada TW 3 capaian yang diperoleh sebesar 68.00% dengan kategori Kurang, dimana jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai stardar sebanyak 34 sampel dari target 50 sampel dalam setahun.

2. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 89,14%. Penilaian tersebut berdasarkan perhitungan Perkara tahun 2020 (*carry over*), terdapat 1 (satu) Perkara telah P21 dan saat ini dalam proses persiapan Tahap 2 serta Perkara tahun 2021 yang telah SPDP dan sedang proses persiapan Tahap 1.

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal sebesar 81,59%

Realisasi triwulan III tahun 2021 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang 64.77 %. Tersebut merupakan 193 realisasi dari 298 rencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Pada triwulan III tahun 2021, Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu yang telah diselesaikan sejumlah 8 dokumen dengan target triwulan III adalah 25 dokumen, dengan demikian capaiannya adalah 100% karena Loka POM di Kab. Tangerang membreakdown RAPK secara flat. Namun jika dibreakdown secara progresif seperti bit.ly Capaian di Pusat, tercapai 67.57% kumulasinya.

- d) Tidak ada sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “ Kurang” (50% - 70%)
- e) Tidak ada sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Sangat Kurang” (<50%) yaitu :
- f) Tidak ada sasaran kegiatan dengan hasil capaian tidak dapat disimpulkan (> 120%) yaitu
- g) Sasaran kegiatan Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal akan dinilai pada akhir tahun

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis			% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NSPK)	Kriteria Sasaran Kegiatan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian		
a	b	c	d	e	$f=(e/dx100)$	g	h	$i=(h/gx100)$		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	86,08	103,0	39.464.719	37.032.348	93,84	90,78	Baik
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	64,29	80,4	3.572.394	2.209.124	61,84		
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	92,00	126,0	37.765.281	35.437.653	93,84		
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62	33,33	53,8	2.768.606	1.712.071	61,84		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,5	92,44	105,7	11.214.500	9.772.346	87,14	114,11	Sangat baik
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,7	72,61	114,0	8.156.000	7.380.513	90,49		
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	78,90	95,1	11.214.500	10.494.167	93,58		
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	43	52	120,9	21.754.000	16.354.000	75,18		
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56	68,85	123,0	44.308.000	23.839.600	53,80		
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,56	91,2	104,2	78.935.000	75.582.316	95,75	104,16	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	38,60	77,2	265.394.500	55.873.589	21,05	72,60	Cukup
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	34,00	68,0	248.186.500	42.220.158	17,01		

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis			% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NSPK)	Kriteria Sasaran Kegiatan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian		
a	b	c	d	e	$f=(e/dx100)$	g	h	$i=(h/gx100)$		
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	43	38,33	89,1	59.405.000	26.610.000	44,79	89,14	Cukup
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100	64,77	64,8	241.705.000	192.231.336	79,53	81,59	Cukup
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100,0	600.000	488.400	81,40		
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	80	80,0	16.800.000	27.143.873	161,57		
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	77		-	624.540.000	537.472.560	86,06	-	Pada akhir tahun
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	88	95	108,0	2.206.192.000	1.640.529.764	74,36	107,95	Baik

# TIM PENYUSUN

**Ketua :**  
**Winda Pratiwi, S.Farm., Apt.**

---

**Tim :**

Niken Wahyu Novana, SE

Adis Thibi Mada Khayatik, S.Farm., Apt.


Lina Hanifah, S.K.M.

Nada Felicia Rahman, SH

Lilis Diah Puspitasari, S.Si.

Dwi Cahyono, A.Md.

R. Nadya Herliani Putri, S.Farm., Apt.



# BAB I

# PENDAHULUAN



## 1.1 Latar Belakang

---

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Laporan kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Instansi, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dan hasil manfaat yang diperoleh. Laporan kinerja juga membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Laporan kinerja disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Tangerang, diawali dengan menyusun rencana Kerja (*Performance Plan*) yang kemudian dievaluasi atau dinilai melalui Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Tujuan penyusunan laporan kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja di Tahun 2021 dan memperbaiki kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang ke arah yang lebih baik dimasa mendatang, dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya.

## **1.2 Gambaran Umum Organisasi**

---

Berdasarkan pasal 1 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, dalam pasal 4 dijelaskan fungsi yang diselenggarakan oleh UPT BPOM yaitu :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi/distribusi Obat dan Makanan dan/atausarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Kedudukan dari Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

- 1 Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah salah satu Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Badan POM
- 2 Loka POM di Kabupaten Tangerang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaBadan POM
- 3 Secara teknis Loka POM di Kab. Tangerang dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama
- 4 Loka POM di Kab. Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala

Mulai tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Tangerang telah ditetapkan menjadi satker mandiri berdasarkan surat dari Direktur Jendral Anggaran Nomor S-66/AG/AG.4/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Penambahan Referensi Satker BPOM. DIPA sudah terpisah dari Balai Besar POM di Serang dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran.

### **1.3 Struktur Organisasi**

Loka Kabupaten Tangerang mulai beroperasi tanggal 10 September 2018 yang berkantor di Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong Blok GBVB/20 Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang. Wilayah kerja Loka Kabupaten Tangerang meliputi wilayah Kabupaten Tangerang, dengan Struktur Organisasi berikut ini :



Struktur Organisasi Loka POM Kabupaten Tangerang

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM dijelaskan mengenai tugas dari Loka POM sebagai salah satu UPT BPOM. Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

#### **1.4 Aspek Strategis Organisasi**

Aspek Strategis Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan sistem pengawasan mulai dari pre-market hingga post-market yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Loka POM di Kabupaten Tangerang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari BPOM dibawah koordinator Balai Besar POM di Serang dalam melaksanakan kegiatan utama yang berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024. Loka POM di Kabupaten Tangerang sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni :

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Tangerang
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

## 1.5 Analisis Lingkungan Strategis

### 1.5.1 Internal

#### 1.5.1.1. Sumber Daya Manusia

Pada awal tahun 2021 jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang berjumlah 16 orang PNS aktif, 2 orang PNS tubel, 4 orang pramubakti yang terdiri dari tenaga administrasi, satpam, sopir, dan tenaga kebersihan. Kemudian Loka POM di Kab. Tangerang mendapatkan 2 orang PNS redistribusi. Maka jumlah PNS aktif menjadi 18 orang.

#### Sebaran Pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

	Fungsi	Jumlah
1.	Kepala	1
2.	Tata Usaha	3
3.	Pengujian	2
4.	Pemeriksaan	7
5.	Penindakan	3
6.	Infokom	4
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>

Sumber daya manusia tersebut penempatannya tersebar pada 5 fungsi yaitu pada 1 orang kepala, 3 orang pada fungsi tata usaha, 2 orang pada fungsi pengujian, 7 orang pada fungsi pemeriksaan, 3 orang pada penindakan, dan 4 orang pada Infokom.

#### Seluruh Pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No	Pegawai	Jumlah
1.	<b>PNS</b>	<b>20</b>
2.	<b>Sopir</b>	<b>1</b>
3.	<b>Satpam</b>	<b>1</b>
4.	<b>Tenaga Kebersihan</b>	<b>1</b>
5.	<b>Tenaga Administrasi</b>	<b>1</b>
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>

Selain jumlah pegawai sesuai dengan SK ASN, Loka POM di Kabupaten Tangerang juga mengangkat pegawai tidak tetap/ honorer sebagai tambahan pegawai sebanyak 4 orang pegawai non teknis yang terdiri dari tenaga administrasi, satpam, sopir, dan tenaga kebersihan.

### **1.5.1.2. Anggaran**

Mulai tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Tangerang telah ditetapkan menjadi Satuan Kerja Mandiri Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang bersumber dari APBN sesuai DIPA Nomor : SP DIPA- 063.01.2.672847/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020 sebesar 4.341.009.000,-( Empat Miliar Tiga Ratus empat puluh satu Juta sembilan Ribu Rupiah), mengalami beberapa kali revisi pagu anggaran berubah hingga menjadi Rp 3.921.976.000,- setelah APBNP Tahap IV.

### **1. 5.1.3. Sarana Prasarana**

Loka POM di Kabupaten Tangerang berada di Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong Blok GBVB/020 Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten. Loka POM di Kabupaten Tangerang berdiri di atas tanah seluas 128 m2 dengan luas bangunan 384 m2. Status kepemilikan tanah dan/atau bangunan adalah sewa.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal, perlu ditunjang dengan adanya fasilitas yang memadai. Fasilitas yang diadakan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang diantaranya adalah rumah dinas untuk Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang dengan status kepemilikannya adalah sewa. Kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit mobil Laboratorium Keliling yang statusnya dipinjamkan oleh Balai Besar POM di Serang dan 1 (satu) unit mobil dengan status sewa.

Daya listrik dari PLN yang sudah terpasang sebesar 3300 VA. Loka POM di Kabupaten Tangerang juga memiliki Genset dengan daya 120 kVA sebagai daya listrik penunjang yang dapat dioperasikan jika listrik dari PLN mengalami gangguan. Sumber air berasal dari PDAM.

Untuk menunjang pekerjaan Loka POM di Kabupaten Tangerang memiliki peralatan pengolah data seperti Laptop, PC, printer, scanner dan jaringan internet. Sarana komunikasi yang dimiliki melalui 3 nomor Hotline yaitu Hotline Loka POM di Kabupaten Tangerang : 08119760079, Hotline Infokom : 082297353635 dan Hotline Sertifikasi : 08119007949



## 1.5.2. Eksternal

### 1.5.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Berdasarkan PerBPOM Nomor 22 Tahun 2020, wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang meliputi 1 wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Tangerang dengan Luas wilayah 959,61 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 3.245.619 jiwa (sumber : BPS, Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2021)

### 1.5.2.1 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Tangerang memiliki total sarana produksi obat dan makanan sebanyak 646 sarana dan 1846 sarana distribusi yang menjadi sasaran pengawasan dengan rincian sebagai berikut:



## 1.6 Isu Strategis

### a. Kasus Stunting di Kabupaten Tangerang

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari World Health Organization (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*. Tahun 2018 berdasarkan data Riskesdas 2018, angka prevalensi balita stunting di Kabupaten Tangerang mencapai 23.2% dan angka tersebut masih di atas ambang batas yaitu kurang dari 20%. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tangerang menargetkan angka stunting menurun sampai 14 % di tahun 2024. Demi mendukung penurunan generasi stunting, maka Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan pengawasan dengan cara pengambilan sampel Obat dan Pangan yang beredar dan mengirimkannya kepada Laboratorium Balai Besar POM di Serang untuk dilakukan pengujian, selain itu Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi, program keamanan pangan melalui Kegiatan KIE bertema Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, Pengujian Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

### b. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya peredaran obat JKN di sarana pelayanan kesehatan. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya overcapacity pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Peningkatan produksi maupun jumlah obat beredar menjadi tantangan bagi Badan POM, khususnya Loka POM di Kabupaten Tangerang dalam melakukan pengawasan terhadap mutu, keamanan dan khasiat obat baik di sarana produksi obat (Industri Farmasi) dan sarana distribusi/pelayanan kefarmasian. Selain hal tersebut, Loka POM di Kabupaten Tangerang juga dituntut untuk lebih meningkatkan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

### **c. Pandemi Covid-19**

Covid-19 (coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing dan melakukan vaksinasi secara massal. Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan pelayanan publik yang dapat dilakukan melalui whatsapp maupun pertemuan daring untuk mengurangi kontak fisik secara langsung. Selain itu Loka POM di Kabupaten Tangerang juga senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat secara daring terkait pencegahan penyebaran Covid-19

### **d. Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online**

Pada era digital ini perubahan gaya hidup, terutama tingginya penggunaan internet yang dipicu pula dengan terjadinya pandemi COVID-19 di tahun 2020, sangat mempengaruhi perubahan pola perdagangan Obat dan Makanan. Hal ini ditunjukkan dengan makin gencarnya pelaku usaha dalam melakukan promosi produk terutama di media online. Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan pengawasan penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan pangan yang dilakukan secara online dengan cara melakukan sampling produk dan melakukan pengawasan iklan pada media online, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya produk dengan bahan yang berbahaya, kedaluwarsa dan yang tidak memiliki ijin edar.

### **e. Penguatan UMKM di Kabupaten Tangerang**

Kabupaten Tangerang telah menetapkan 15 (lima belas) Program unggulan pada RPJMD Tahun 2018-2023. Salah satu program yang dicanangkan adalah KEMBANGKU (Pengembangan Bantuan Permodalan Bagi UMKM) yang selaras dengan Misi Badan POM "Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa". Jumlah UMKM di Kabupaten Tangerang mencapai 41.155 diantaranya UMKM yang terdiri dari Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetik, Industri Pangan dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Selanjutnya dalam upaya mendorong daya saing UMKM, Loka POM di Kabupaten Tangerang fokus pada pendampingan terhadap pelaku usaha pangan untuk memperoleh ijin edar MD.

#### **f. Peredaran Obat Ilegal Dan Penyalahgunaan Obat**

Sejak Tahun 2016, di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Tangerang merebak penyalahgunaan OOT (Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan) seperti tramadol dan trihexyphenidil. Sudah banyak pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh Badan POM dan kepolisian terkait produksi dan peredaran gelap obat-obatan tersebut. Di Kabupaten Tangerang peredaran ilegal Tramadol sangat memprihatinkan, Tramadol bukan hanya menasar orang dewasa namun remaja juga menjadi targetnya. Hal ini tentunya akan berdampak buruk pada generasi penerus di masa mendatang. Tramadol diedarkan umumnya oleh toko obat dan kosmetik yang tidak berijin, hampir di sebagian besar kecamatan ditemukan peredaran tramadol pada toko yang berkedok toko kosmetik tersebut. Loka POM di Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk memberantas peredaran obat dan makanan ilegal untuk melindungi masyarakat dari resiko obat dan makanan yang tidak aman. Ancaman adanya peredaran dan penyalahgunaan obat ilegal yang sangat serius melatarbelakangi Presiden RI pada Oktober 2017 mencanangkan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, agar secara serentak aksi nasional lintas sektor dilaksanakan di 34 Provinsi termasuk di Provinsi Banten. Bersama dengan Pemerintah Daerah dan OPD terkait di wilayah Kabupaten Tangerang. Dalam Aksi Nasional ini koordinasi dan kerjasama terpadu diperluas dengan pemangku kepentingan di daerah, masyarakat, dan pelaku usaha, melalui strategi di bidang Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Hukum untuk memberikan efek jera.

#### **g. Reformasi Birokrasi**

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Loka POM di Kabupaten Tangerang melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Salah satunya implementasi RB adalah melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan Quality Management System ISO 9001:2015

**BAB II**  
**PERENCANAAN**  
**KERJA**

## **2.1 Rencana Strategis Tahun 2020-2024**

B POM yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaksanakan penyusunan Rencana Startegis dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN TAHUN 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh B POM pada tahun 2020- 2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia. Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi. Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan B POM Tahun 2020- 2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi B POM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Obat dan Makanan yang aman akan meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Dengan demikian, pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka mendorong pengawasan obat dan makanan untuk mencapai tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang- undangan, Badan POM menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yang berlandaskan pada UU Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Renstra Loka POM di Kab. Tangerang Tahun 2020-2024 akan disusun mengacu pada Renstra B POM 2020-2024 dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan B POM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan B POM.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Loka POM di Kabupaten Tangerang bercita-cita mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan BPOM 2020-2024 yaitu:

**A. Visi BPOM**

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.


**B. Misi BPOM**

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

**C. Tujuan BPOM**

1. Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:
  - 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
  - 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
  - 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
  - 4) Mekuatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
  - 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
  - 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
  - 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam periode waktu 2020-2024 dapat dilihat pada peta strategi level II Loka Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut



Sasaran strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada peta strategi level 0 Kepala BPOM yang menggambarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020- 2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Tangerang akan dapat mencapai sasaran strategis di Wilayah Kabupaten Tangerang sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis BPOM di mana Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja.

## 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021

Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, maka Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87.5
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63.7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	43

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,56
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	43
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun	100

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		tepat waktu	
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	Efisien (88%)

## 2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Tangerang Tahun 2021 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas yaitu Kepala Loka POM di Kab. Tangerang dengan Kepala Badan POM RI. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Tangerang tahun 2021 secara rinci sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87.5
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63.7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	43
		Persentase sarana distribusi Obat dan	56

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Makanan yang memenuhi ketentuan	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,56
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	43
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	Efisien (88%)

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2021, Loka POM di Kab. Tangerang mendapat dukungan anggaran untuk program pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp1.073.844.000,- sedangkan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp2.848.132.000,-

## 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target				Anggaran (Rupiah)
				B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	39,464,719
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	3,572,394
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73	73	73	37,765,281
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62	62	62	62	2,768,606
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,5	87,5	87,5	87,5	11,214,500
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,7	63,7	63,7	63,7	8,156,000
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	83	83	83	11,214,500

		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	43	43	43	43	21,754,000
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	14	30	45	56	44,308,000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	10	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,56	87,56	87,56	87,56	78,935,000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50	265,394,500
		12	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50	248,186,500
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	25	35	43	59,405,000
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	25	50	75	100	241,705,000
		15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	100	600,000

		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	16,800,000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	-	-	-	77	2,206,192,000
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	624,540,000

Pendanaan berdasarkan sasaran strategis tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
a	b	c	d	e
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	39.464.719	37.032.348
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	3.572.394	2.209.124
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	37.765.281	35.437.653
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2.768.606	1.712.071
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	11.214.500	9.772.346
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	8.156.000	7.380.513
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	11.214.500	10.494.167
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	21.754.000	16.354.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	44.308.000	23.839.600
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	78.935.000	75.582.316
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	265.394.500	55.873.589
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	248.186.500	42.220.158

5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	59.405.000	26.610.000
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	241.705.000	192.231.336
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	600.000	488.400
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	16.800.000	27.143.873
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	624.540.000	537.472.560
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	2.206.192.000	1.640.529.764

## 2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan.

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Untuk indikator positif, yaitu apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus 1:

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

- b) Untuk indikator negatif, yaitu Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus 2:

$$\% \text{ capaian} = \frac{100\% - \text{realisasi}}{100\% - \text{rencana}}$$

- c) Untuk indikator negatif, yaitu Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah** yang satuannya bukan dalam persen, maka digunakan rumus 3 berikut:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sejak tahun 2017 capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *outcome*, namun demikian indikator *input* dan *output* tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan. Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator.

Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai pencapaian sarasannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS 2 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2}{2}$$

$$NPS 3 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3}{3}$$

$$NPS 4 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3 + 1NPI 4}{4}$$

$$NPS 5 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3 + 1NPI 4 + 1NPI 5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Loka POM di Kabupaten Tangerang yang telah diberikan Surat Tugas oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang membuat SK Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja dengan penanggungjawab data disetiap fungsi;
3. Penanggung jawab data di setiap fungsi menginput data kinerja pada database online secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Loka POM;
4. Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja menginput data Loka POM menginput data kinerja pada [bit.ly/capaianUPT2021](https://bit.ly/capaianUPT2021) pada 'googlesheet' Entry Data RAPK dan RHPK.

Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk monitoring pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS**  
**KINERJA**

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Tangerang guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan III tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan III, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pada triwulan III tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Tangerang memiliki sebanyak 8 (delapan) Sasaran Strategis yang telah dievaluasi dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 7 (tujuh) Sasaran Strategis yaitu sebagai berikut :

Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang Triwulan III tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			% Nilai Pencapaian Sasaran kegiatan	Kriteria Sasaran Kegiatan
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
a	B	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab Tangerang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	86,08	103,0	90,78	Baik
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	64,29	80,4		
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	92,00	126,0		
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62	33,33	53,8		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,5	92,44	105,7	112,04	Sangat baik
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,7	72,61	114,0		

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			% Nilai Pencapaian Sasaran kegiatan	Kriteria Sasaran Kegiatan
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
			<b>d</b>	<b>E</b>	<b>f=(e/dx100)</b>		
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>C</b>	<b>d</b>	<b>E</b>	<b>f=(e/dx100)</b>		
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	78,90	95,1		
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	43	52,63	122,4		
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56	68,85	123,0		
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,56	91,2	104,2	104,16	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	38,60	77,2	72,60	Cukup
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	34,00	68,0		
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	43	38,33	89,1	89,14	Cukup
6	Terwujudnya tatakelola	Persentase implementasi	100	64,77	64,8	81,59	Cukup

	pemerintahan UPT yang optimal	rencana aksi RB di lingkup UPT					
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100,0		
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	80	80,0		
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77		-	-	Pada akhir tahun
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	88	95	108,0	107,95	Baik

**SK 1**
**Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang**

Indikator Kerja	Target TW 3	Realisasi	Capaian	Kategori
1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	86.08	102.96	Baik
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	64.29	80.36	Cukup
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	92.00	126.03	Tidak dapat disimpulkan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62	33.33	53.76	Kurang

Berdasarkan Perpres 80 tahun 2017 disebutkan bahwa definisi Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Pada sasaran kegiatan I Loka POM di Kabupaten Tangerang yaitu terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat dibagi menjadi 5 indikator kerja yang mencakup:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat
3. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

**IKU 1. Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat**

Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, obat tradisional, suplemen Kesehatan, dan kosmetik. Sampling dilakukan terhadap survey Obat beredar berdasarkan Pedoman Sampling Tahun 2021.

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi :

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak

- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dan makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika terdapat sampel yang memenuhi kriteria poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, sedangkan apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung sebagai 1 sampel TMS.

Adapun cara perhitungan persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS s.d triwulan } n}{\text{Total Sampling Acak yang diperiksa dan diuji s.d triwulan } n} \times 100\%$$

Keterangan : Total sampling adalah jumlah sampling TMK (TIE/ Ilegal/ Palsu/ kedaluarsa/ rusak) + jumlah sampel yang diuji

Dikarenakan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada TW 3, target sampel obat acak Loka POM di Kabupaten Tangerang mengalami revisi dari 150 sampel menjadi 122 sampel. Realisasi sampai dengan TW 3 diperoleh sampel obat memenuhi syarat sebanyak 68 sampel dari 79 sampel yang telah diperiksa dan diuji, dimana terdapat 3 sampel MK Penandaan dan TMS Uji Laboratorium, serta 8 sampel TMK Penandaan dan MS Uji Laboratorium. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat yang diperoleh di TW 3 sebesar 102.96% dengan kategori Baik. Capaian pada TW 3 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan TW 2, hal ini dikarenakan dari jumlah sampel yang telah selesai diperiksa dan diuji pada TW 3 menunjukkan hasil semakin banyak sampel yang Memenuhi Ketentuan dan Memenuhi Syarat.

## **IKU 2. Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat**

Definisi Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Menurut UU No.18 tahun 2012 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

Cara perhitungan persentase makanan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS s.d triwulan } n}{\text{Total Sampling Acak yang diperiksa dan diuji s.d triwulan } n} \times 100\%$$

Keterangan : Total sampling adalah jumlah sampling TMK (TIE/ Ilegal/ Palsu/ kedaluarsa/ rusak) + jumlah sampel yang diuji

Tidak hanya pada sampel obat acak yang mengalami revisi, target sampel makanan Acak tahun 2021 juga mengalami revisi dari 36 sampel menjadi 33 sampel. Pada TW 3 diperoleh sampel makanan memenuhi syarat sebanyak 18 sampel dari total 28 sampel yang telah selesai diperiksa dan diuji, dimana terdapat 5 sampel MK Penandaan dan TMS Uji Laboratorium; 2 sampel TMK Penandaan dan MS Uji Laboratorium; serta 3 sampel TMK Penandaan dan TMS Uji Laboratorium. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di TW 3 sebesar 80.36% dengan kategori Cukup. Hasil ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada TW 2. Hal ini dikarenakan pada TW 3 jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Ketentuan maupun jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat lebih banyak dibandingkan dengan TW 2.

### **IKU 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, obat tradisional, suplemen Kesehatan, dan kosmetik. Sampling dilakukan terhadap survey Obat beredar berdasarkan Pedoman Sampling Tahun 2021.

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi :

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dan makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika terdapat sampel yang memenuhi kriteria poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, sedangkan apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung sebagai 1 sampel TMS.

Adapun cara perhitungan persentase obat dan makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Obat Aman dan Bermutu} = \frac{\text{Jumlah Sampel targetted MS s.d triwulan } n}{\text{Total Sampling Tsrgetted yang diperiksa dan diuji s.d triwulan } n} \times 100\%$$

Keterangan : Total sampling adalah jumlah sampling TMK (TIE/ Illegal/ Palsu/ kedaluarsa/ rusak) + jumlah sampel yang diuji

Target sampel obat targetted Loka POM di Kabupaten Tangerang juga mengalami revisi dari 57 sampel menjadi 49 sampel. Realisasi pada TW 3 diperoleh sampel obat mamenuhi syarat sebanyak 23 sampel dari 25 sampel yang telah diperiksa dan diuji, dimana terdapat 1 sampel MK Penandaan dan TMS Uji Laboratorium, serta 1 sampel TMK Penandaan dan MS Uji Laboratorium, sehingga capaian persentase obat yang memenuhi syarat di TW 3 sebesar 126,03% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

#### **IKU 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

Definisi Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Menurut UU No.18 tahun 2012 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

Adapun cara perhitungan persentase obat dan makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Makanan aman dan Bermutu} = \frac{\text{Jumlah Sampel targetted MS s.d triwulan } n}{\text{Total Sampling Tsrgetted yang diperiksa dan diuji s.d triwulan } n} \times 100\%$$

Keterangan : Total sampling adalah jumlah sampling TMK (TIE/ Illegal/ Palsu/ kedaluarsa/ rusak) + jumlah sampel yang diuji

Target sampel makanan targetted Loka POM di Kabupaten Tangerang mengalami revisi dari 22 sampel menjadi 17 sampel. Realisasi pada TW 3 diperoleh sampel obat mamenuhi syarat sebanyak 1 sampel dari 3 sampel yang telah diperiksa dan diuji, dimana terdapat 2 sampel MK Penandaan dan TMS Uji Laboratorium. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di TW 3 sebesar 53.76% dengan kategori Kurang. Jika dibandingkan dengan capaian pada TW 2, capaian pada TW 3 mengalami kenaikan dikarenakan pada TW 3 sudah ada sampel makanan targetted.

**SK 2**
**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang**
**a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021**

Indikator Kerja	Target Tahun 2021	Target Sd TW III	Realisasi TW III	% Capaian terhadap Target tahun 2021	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	87,50%	87,50%	92,44%	105,7%	Baik
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	63,70%	63,70%	72,61%	114%	Sangat Baik
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83,00%	83,00%	78,90%	95,1%	Baik
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	43,00%	43,00%	52,63%	122,4%	Tidak dapat disimpulkan
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	56,00%	45,00%	68,85%	123%	Tidak dapat disimpulkan

**A. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.**

Keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi yang diterbitkan setelah pelaksanaan inspeksi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi,

sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain
- d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Target capaian TW III untuk indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah 87,5%. Realisasi indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan untuk TW III yaitu 92,44%, sehingga Capaian terhadap target TW III dan target tahun 2021 yaitu **105,7%** dengan kriteria “**Baik**”. Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh UPT/BPOM yaitu sebanyak 50 dari 55 rekomendasi yang disampaikan dengan rincian sebagai berikut :

No	Keputusan/ Rekomendasi	Jumlah Rekomend asi ke/dari Pusat/UPT lain	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Capaian %
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	0	0	0%
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	15	15	100%
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain	25	21	85%
4	Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	15	14	93,33%
Jumlah		55	50	
%				92.44%

**Analisis kendala/hambatan :**

1. Respon tindak lanjut dari BPOM cenderung tidak diterima pada bulan yang sama, sehingga ada selisih antara jumlah yang terbit dengan jumlah tanggapan yang diterima dari pusat, sampai akhir September 2021 terdapat 4 tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana yang belum ditindaklanjuti oleh BPOM
2. Petugas terlewat dalam memantau surat/email yang berisi respon dari masing-masing Direktorat, sehingga belum dilaporkan sebagai capaian pada bulan berjalan.

**Tindak lanjut :**

1. Mengintensifkan monitoring/follow up ke BPOM terkait rekomendasi dari hasil pemeriksaan Loka POM yang belum ditindaklanjuti
2. Memonitor SIPT pemeriksaan terkait tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh masing-masing direktorat
3. Meningkatkan monitoring surat masuk yang berisi tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan dari Loka POM

**B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder**

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan) Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Target capaian TW III dan target tahunan untuk indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah 63,7%. Capaian indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder untuk TW III yaitu 72,61%, sehingga capaian terhadap target TW III yaitu **114 %** dengan kriteria **“Sangat Baik”**.

Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah respon tindak lanjut sebanyak 42 respon dari 59 rekomendasi tindak lanjut dengan rincian sebagai berikut :

No	Keputusan/ Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Capaian %
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	47	33	70,21%
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	12	9	75%
Jumlah		34	19	
%		72,61%		

#### Analisis kendala/hambatan :

1. Pelaku usaha belum paham dalam mengisi tabel CAPA
2. Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk memperbaiki temuan dan melaporkannya pada Loka POM Tangerang sebagai respon dari surat tindak lanjut
3. Respon/tindak lanjut dari lintas sektor terhadap surat dari Loka POM di Kabupaten Tangerang masih rendah dan memerlukan *follow up* yang berkala untuk menindaklanjuti.
4. Kurangnya monev dari petugas

#### Tindak lanjut :

1. Saat pemeriksaan petugas menuangkan langsung temuan yang ada pada tabel CAPA yang telah tersedia beserta kategori temuannya (minor, mayor, kritis, observasi) serta disampaikan dan dijelaskan kepada pelaku usaha cara mengisi perbaikan pada table CAPA.
2. Petugas selalu menyertakan pembinaan kepada pelaku usaha pada saat inspeksi dan untuk temuan yang sifatnya kritis/serius dapat dilakukan perbaikan CAPA (jika memungkinkan) saat pemeriksaan sehingga temuan dapat direduksi.
3. Petugas Loka POM Tangerang melakukan pembinaan untuk CAPA/perbaikan sesaat setelah selesai pemeriksaan/di hari yang sama, sehingga pelaku usaha langsung memperbaiki beberapa kekurangan yang menjadi temuan di BAP, untuk perbaikan temuan lain yang memerlukan waktu lebih lama diarahkan disampaikan menyusul melalui email/Whatsapp.
4. Petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan *follow up* terhadap pelaku usaha yang dalam tempo 30 hari kerja belum menyampaikan feedback perbaikan dan memfasilitasi dalam hal konsultasi via telepon maupun secara langsung apabila terdapat kendala yang dialami oleh pelaku usaha.
5. Merencanakan untuk mengadakan acara desk CAPA untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam pemenuhan perbaikan dengan langsung didampingi oleh petugas pemeriksa.

6. Menjalankan inovasi penggunaan Whatsapp reminder (aplikasi SKEDit) yang secara otomatis mengirimkan reminder ke pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu untuk mengirimkan perbaikan.
7. Melakukan follow up kepada lintas sektor terkait surat yang telah dikirimkan ke lintas sektor.

### **C. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**

Keputusan Penilaian Sertifikasi yang dimaksud adalah surat rekomendasi yang diterbitkan terkait dengan hasil pemeriksaan sarana dalam rangka pendaftaran izin edar produk. Keputusan penilaian sertifikasi ini diberlakukan terhadap sarana produksi pangan, obat tradisional, kosmetik, SK, dan sarana distribusi obat/CDOB, sarana distribusi pangan/importir, dan sarana distribusi kosmetik seperti importir kosmetik dan Badan Usaha Penotifikasi. Kemudian yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Target capaian TW III untuk indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah 83%. Realisasi indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu untuk TW III yaitu 78,9%, sehingga capaian terhadap target TW III dan target tahunan yaitu 95,10 % dengan kriteria “**Baik**”. Hasil ini diperoleh dari perbandingan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 86 dari 109 jumlah permohonan penilaian sertifikasi.

#### **Analisis kendala/hambatan :**

1. Terdapat beberapa pelaku usaha/sarana yang CAPA/perbaikan yang belum selesai/belum close/masih dalam proses perbaikan, diantaranya temuan terkait bangunan/fisik sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk pemenuhannya.
2. Pemenuhan CAPA dari pelaku usaha dilakukan secara bertahap sehingga memerlukan waktu lebih
3. Beberapa sarana UMKM masih kurang memahami terkait pemenuhan aspek Cara Produksi yang baik maupun cara distribusi yang baik, hal ini mempengaruhi jangka waktu pemenuhan perbaikan atas temuan – temuan saat pemeriksaan dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses konsultasi dengan petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang
4. Terdapat beberapa pelaku usaha yang masih kurang memahami mengenai perbaikan terhadap temuan yang ada

#### **Tindak Lanjut :**

1. Melakukan kegiatan Desk CAPA di bulan Juli – Agustus karena PPKM darurat sehingga semua petugas WFH, sehingga mempercepat close CAPA
2. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian pemenuhan timeline pada bulan berjalan.

3. Melakukan follow up terhadap pelaku usaha yang dalam jangka waktu lama belum memberikan feedback CAPA dan memberikan ruang untuk berkonsultasi terhadap kesulitan/kendala yang dihadapi.
4. Memberikan bimbingan dan pendampingan kepada UMKM dengan layanan konsultasi yang intensif secara langsung maupun tidak langsung.
5. Evaluasi CAPA berfokus pada temuan dengan kategori Kritis/Serius sehingga penerbitan rekomendasi dapat lebih cepat dengan tetap melakukan menjadwalkan verifikasi temuan mayor/minor pada pemeriksaan rutin nanti.

#### **D. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi obat, IOT, UKOT, UMOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major (sesuai pedoman tindak lanjut) atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan.

Target capaian TW III untuk indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan adalah 43%. Capaian indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder untuk TW III yaitu 52,63%, sehingga capaian terhadap target TW III yaitu **122,4%** dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”. Kriteria tersebut bersifat sementara karena belum seluruh target sarana produksi terperiksa dan kemungkinan karena intervensi terhadap sarana produksi pangan olahan MD yang telah dilakukan di TW II memberiksan hasil yang efektif, sehingga banyak sarana MD memenuhi ketentuan. Sampai dengan akhir triwulan 3 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 38 sarana produksi (penetapan target pemeriksaan berdasarkan kajian risiko), dengan 20 sarana produksi dinilai memenuhi ketentuan. Di samping itu, target indikator ini juga sedang direview untuk disesuaikan kembali (ditingkatkan), melihat trend pencapaian tahun ini telah melebihi target yang ditetapkan dari triwulan I sampai dengan triwulan III

a. Pembahasan Analisis kendala/hambatan

Tabel. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat

No	Sarana Produksi	Jumlah sarana yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan	
			MK	TMK
1	Industri Farmasi	0	0	0
2	Industri Obat Tradisional/SK	2	1	1
	UKOT	3	2	1
3	Industri Kosmetik	12	7	5
4	Industri Pangan MD	18	10	8
5	Industri Pangan IRTP	3	0	3
	Total	38	20	18

Pemeriksaan sarana produksi pada tahun 2021 menggunakan skoring analisa resiko dengan kriteria seperti : tidak pernah diperiksa dalam 3 (tiga) tahun sebelumnya, memiliki riwayat mendapat peringatan keras, resiko produk, peringatan lain terkait iklan, label, adanya produk yang Tidak Memenuhi Syarat di tahun sebelumnya. Analisa resiko yang disusun diawal tahun untuk menentukan target sarana yang diinspeksi menghasilkan sarana-sarana dengan bobot resiko tertinggi diperiksa diawal tahun.

Sebanyak 38 sarana produksi yang diperiksa hingga triwulan III tahun 2021. Sarana dengan hasil pemeriksaan Tidak Memenuhi Ketentuan sampai dengan triwulan III didominasi oleh Industri Pangan MD. Temuan pada sarana Industri Pangan MD yang diperiksa di TW III yaitu terkait prinsip CPPOB meliputi pengawasan mutu, dokumentasi, sanitasi hygiene, serta operasional, termasuk terkait perbedaan komposisi bahan baku yang aktual diproduksi dengan yang didaftarkan saat registrasi.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan antara lain :

- a. Pelaku usaha belum mengerti terkait peraturan dan sanksi terhadap pelanggaran di bidang produksi makanan sehingga *awareness* terhadap CPPOB dan aturan yang berlaku rendah.
- b. Pelaku usaha belum mengerti betul cara mengisi dan menindaklanjuti CAPA.
- c. Kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi aspek cara produksi yang baik, termasuk pada pelaku usaha industri pangan MD.
- d. CAPA sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak diselesaikan dengan tuntas sehingga potensi temuan berulang besar
- e. Pelaku usaha masih membutuhkan pendampingan/binaan dari regulator terkait aspek cara produksi yang baik dan implementasinya

- f. Tools pemeriksaan MD yang masih banyak duplikasi, sehingga temuan yang sama di beberapa area tidak dikelompokkan menjadi satu temuan, menyebabkan hasil pemeriksaan yang menjadi Tidak Memenuhi Ketentuan
- b. Tindak lanjut hasil evaluasi
- Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja untuk pemenuhan target triwulan berikutnya antara lain:
- a. Loka POM Tangerang melaksanakan Bimtek CPPOB dan CAPA pada tanggal 27-28 Mei 2021 yang diisi oleh narasumber dari Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Badan POM untuk pelaku usaha industry pangan MD yang didalamnya terdapat materi terkait :
- Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
  - CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*), Tabel CAPA, dan cara pengisiannya.
  - Peraturan terkini terkait pelanggaran dan sanksi di bidang produksi makanan
- b. Meminta pelaku usaha industry pangan MD untuk melakukan *self assessment* menggunakan Form 166 (Formulir periksa yang digunakan petugas pemeriksa saat audit ke sarana), sehingga harapannya pelaku usaha dapat lebih *aware* pada standar – standar CPPOB yang dipersyaratkan dan berupa sebuah simulasi audit/audit internal bagi para industri sehingga pelaku usaha dapat melakukan perbaikan secara mandiri dari hasil *self assessment*.

#### **E. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi obat dan makanan adalah sarana distribusi obat, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin), sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada tindak lanjut temuan berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

Sampai dengan triwulan III tahun 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap 61 sarana distribusi di wilayah Kabupaten Tangerang oleh petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang dengan hasil 42 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 19 sarana masih belum memenuhi

ketentuan. Target capaian TW III untuk indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah 45%. Realisasi indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk TW III yaitu 68,85% sehingga capaian terhadap target TW III yaitu 153% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”, bila dibandingkan dengan target sampai akhir tahun yaitu 56%, capaian menjadi **123%** dengan kriteria **“Tidak dapat disimpulkan”**

Kriteria tersebut bersifat sementara karena belum seluruh target sarana distribusi terperiksa dan kemungkinan karena proporsi target sarana distribusi tahun 2021 adalah 50% intensifikasi pengelolaan vaksin di Puskesmas dimana lebih diarahkan pada pembinaan/pendampingan sehingga lebih banyak sarana pelayanan kefarmasian/puskesmas yang dinilai memenuhi ketentuan. Penetapan target capaian sarana distribusi setiap triwulan dibuat progresif sampai akhir tahun, di triwulan III ditetapkan 45%. Penetapan target secara progresif tersebut akan dikaji kembali untuk target tahun depan dan target indikator ini juga sedang direview untuk disesuaikan kembali (ditingkatkan), melihat trend pencapaian tahun ini telah melebihi target yang ditetapkan dari triwulan I sampai dengan triwulan III

#### a. Pembahasan Analisis kendala/hambatan

Tabel. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat

No	Sarana Distribusi	Jumlah sarana yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan	
			MK	TMK
1	PBF	0	0	0
2	Instalasi Farmasi Pemerintah	0	0	0
3	Rumah Sakit	0	0	0
4	Apotek	6	4	2
5	Klinik	0	0	0
6	Puskesmas	27	27	0
7	Toko Obat	0	0	0
8	Sarana Distribusi Obat Tradisional	8	5	3
9	Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	2	1	1
9	Sarana Distribusi Kosmetik	7	2	5
10	Sarana Distribusi Makanan	11	3	8
	Total	61	42	19

Sebanyak 61 sarana distribusi yang diperiksa hingga triwulan III 2021, diperoleh data sarana yang paling banyak Tidak Memenuhi Ketentuan yaitu sarana distribusi makanan. Temuan pada sarana distribusi pangan berkisar pada aspek Cara Ritel Pangan yang Baik diantaranya fasilitas penyimpanan produk, penanganan hama, pemisahan produk pangan non pangan, produk yang dijual Tidak Memenuhi Ketentuan Label, produk pangan dengan nomor PIRT yang habis masa berlaku, produk kemasan rusak, pangan Tanpa Izin Edar.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target persentase distribusi obat dan makanan yang memenuhi syarat adalah :

- Salah satu penyebab sarana yang memenuhi ketentuan mengalami peningkatan yaitu karena adanya refocusing intensifikasi pengawasan pada puskesmas dalam rangka pendampingan puskesmas untuk dapat mengelola vaksin COVID-19 sesuai dengan ketentuan, sehingga saat pemeriksaan lebih mengedepankan pada aspek pembinaan dan intervensi di tempat, sehingga capaian sarana yang memenuhi ketentuan secara umum meningkat.
- Kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi aturan Cara Distribusi yang Baik mulai tumbuh sehingga memperdulikan bahwa aspek tersebut dapat membantu menjaga mutu produk yang dijual.

**b. Tindak lanjut hasil evaluasi**

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja untuk pemenuhan target triwulan berikutnya antara lain:

- a. Memberikan pembinaan dan pendampingan intensif saat pemeriksaan dan saat penyerahan CAPA terhadap sarana distribusi pangan terkait Cara Ritel Pangan yang Baik diantaranya fasilitas penyimpanan produk, penanganan hama, pemisahan produk pangan non pangan, produk yang dijual Tidak Memenuhi Ketentuan Label, produk pangan dengan nomor PIRT yang habis masa berlaku, produk kemasan rusak, pangan Tanpa Izin Edar dan lain sebagainya.
- b. Meningkatkan kesadaran kepada pelaku usaha melalui KIE Ritel, sosialisasi aplikasi CEK KLIK dan sosialisasi peraturan
- c. Melayani konsultasi/pemberian informasi terkait produk obat dan makanan beserta peraturannya via whatsapp/email untuk mempermudah akses pelaku usaha dalam mendapatkan informasi terkait ritel.

**SK 3**
**Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang**
**Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan**

Indikator Kerja	Target 2021	Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	87,56 %	87,56 %	91,44 %	87,56 %	91,78 %	87,56 %	91,20 %	104,15%	Realisasi tingkat efektivitas KIE TW III adalah akumulasi dari TW I

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah *ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).*

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Target tingkat efektivitas KIE tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang yaitu 87,56%. Pengukuran tingkat efektivitas KIE dilakukan melalui Aplikasi Efektivitas KIE yang saat ini dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Pengukuran tingkat efektivitas KIE TW III di Loka POM di Kabupaten Tangerang berasal dari jumlah responden sebanyak 312 orang.

Loka POM di Kab. Tangerang telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja, terkait adanya pandemi Covid-19 dengan melakukan KIE secara online, media elektronik, dan melalui media sosial. KIE yang dilakukan meliputi sosialisasi atau bimbingan teknis, dan penyebaran informasi serta edukasi Obat dan Makanan melalui media sosial.

**SK 4**
**Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kabupaten Tangerang**

Indikator Kerja	Target TW 3	Realisasi	Capaian	Kategori
1. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	38.60	77.19	Cukup
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	34.00	68.00	Kurang

**IKU 1. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

Standar adalah sesuai standar pada pedoman sampling tahun 2021. Target jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar Loka POM di Kabupaten Tangerang mengalami revisi dari 207 sampel menjadi 171 sampel karena PPKM darurat selama 2 bulan (Juli – Agustus 2021), seluruh petugas WFH sehingga terkendala dalam sampling dan pengujian. Capaian pada triwulan III sebesar 77.19% dengan kategori “Cukup”, dimana jumlah sampel obat yang telah diperiksa sebanyak 132 sampel. Capaian berkriteria Cukup karena target setiap triwulan ditetapkan flat 50%, untuk tahun depan diusulkan target per triwulan ditetapkan secara progresif di TW 1 25%, TW 2 50%, TW 3 75%, dan TW 4 100%

**IKU 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

Standar adalah sesuai standar pada pedoman sampling tahun 2021. Pada triwulan III capaian yang diperoleh sebesar 68% dengan kategori “Kurang”, dimana jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 34 sampel dari target 50 sampel dalam setahun. Target jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar Loka POM di Kabupaten Tangerang mengalami revisi dari 58 sampel menjadi 50 sampel karena PPKM darurat selama 2 bulan (Juli – Agustus 2021), seluruh petugas WFH sehingga terkendala dalam sampling dan pengujian. Capaian berkriteria Kurang karena target setiap triwulan ditetapkan flat 50%, untuk tahun depan diusulkan target per triwulan ditetapkan secara progresif di TW 1 12,5%, TW 2 25%, TW 3 37,5%, dan TW 4 50%



**SK 5**
**Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan**
**IKU 14. Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan**

Indikator Kerja	Target TW 3	Realisasi	Capaian	Kategori
Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	35%	38,33%	109,5%	Baik

Pengertian dari "**Perkara**" adalah kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan yang kemudian ditindaklanjuti secara *pro justitia* oleh Petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Serang berdasarkan hasil keputusan gelar kasus yang telah dilakukan. Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan adalah metode pengukuran terhadap kinerja kegiatan penindakan dengan mengukur capaian pada setiap Tahapan penindakan. Tahapan Penindakan antara lain:

- a. **SPDP** (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. **Tahap I** (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c. **P21** (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d. **Tahap 2** (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Adapun perhitungan Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a.
- b. **SPDP** sebesar 15% -- nilai A  $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c. **Tahap I** sebesar 40% -- nilai B  $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d. **P21** sebesar 30%, dan -- nilai C  $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- e. **Tahap 2** sebesar 15% -- nilai D  $(d / \text{jumlah perkara})$

**Persentase keberhasilan penindakan kejahatan OM =**

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Di Tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Tangerang mendapatkan target perkara sebanyak 1 (satu) perkara, mengingat Loka POM Tangerang hanya memiliki 1 (satu) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang, maka kegiatan operasi penindakan dan kegiatan pemberkasan perkara Loka POM di Kabupaten Tangerang masih dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Serang sebagai Balai Koordinator. Penganggaran pada bidang Penindakan di Tahun 2021 menggunakan Standar Biaya Khusus Badan POM. Komponen dalam Standar Biaya Khusus tersebut terdiri dari :

1. Kegiatan Operasi Intelijen
2. Kegiatan Penyidikan
3. Kegiatan Penyusunan Berkas Perkara

Selain mengerjakan 1 (satu) perkara hasil penindakan pada tahun 2020, fungsi penindakan juga melaksanakan kegiatan operasi penindakan, operasi intelijen, operasi penindakan khusus (Pangea dan OPSON), melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Data/ Informasi Pemetaan Kejahatan Obat dan Makanan melalui dashboard Peta Rawan Kasus milik Kedepatian IV Badan POM, melaksanakan Patroli Siber serta mempelajari pemberkasan perkara tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Serang.

Berdasarkan indikator kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) yang terbaru, target Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan pada Triwulan III sebesar 35%, dengan realisasi sebesar 38,3% sehingga pada Triwulan III tahun 2021 Penindakan Loka POM di Kab. Tangerang telah berhasil mendapatkan capaian keberhasilan sebesar 109,5% Berdasarkan hasil tersebut maka kategori kinerja fungsi penindakan termasuk dalam kategori **Baik**.

UPT	Tahapan	s.d TW III (Jan - Sept)											
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	
		Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over								
Tangerang	SPDP					0		0,15	0,00%	0,00%	0	0,00%	
	Tahap I					0	0	0,4	0%				
	P21					0	0	0,3	0%				
	Tahap II					0	0	0,15	0%				
	Total	0		0	0								
	Kabupaten Tangerang	SPDP	1		1		1,00		0,15	15,00%	38,33%	200,00%	76,67%
	Tahap I					0,00	0,50	0,4	13,33%				
	P21			1		0,00	0,50	0,3	10,00%				
	Tahap II					0,00	0,00	0,15	0,00%				
	Total	1		1	1								
	-	SPDP		0			0		0,15	0,00%	0,00%	0	0,00%
	Tahap I					0	0	0,4	0%				
	P21					0	0	0,3	0%				
	Tahap II					0	0	0,15	0%				
	Total	0	0	0	0								
	<b>TOTAL</b>	SPDP	1	1	1		1,00		0,15	15,00%	38,33%	100,00%	38,33%
	Tahap I			0	0	0,00	0,50	0,4	13,33%				
	P21			0	1	0,00	0,50	0,3	10,00%				
	Tahap II			0	0	0,00	0,00	0,15	0,00%				
	Total	1	1	1	1								

Penilaian tersebut berdasarkan perhitungan Perkara tahun 2020 (*carry over*), terdapat 1 (satu) Perkara telah P21 dan saat ini dalam proses persiapan Tahap 2 serta Perkara tahun 2021 yang telah SPDP dan sedang proses persiapan Tahap 1.

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Tangerang telah mengirimkan 1 personil untuk mengikuti diklat PPNS mengingat Loka POM di Kabupaten Tangerang hanya memiliki 1 PPNS yaitu Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang. 1 personil Loka POM di Kabupaten Tangerang yang telah mengikuti pelatihan/diklat PPNS di Megamendung, Bogor sedang menunggu pelantikan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Diharapkan dengan adanya tambahan PPNS di Loka POM di Kabupaten Tangerang dapat meningkatkan kinerja fungsi penindakan dan dapat melakukan penyidikan secara mandiri.

Pada fase *new normal* di tahun 2021 khususnya pada Triwulan III, petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang telah melakukan kegiatan intelijen dan operasi intelijen dengan target sarana produksi Pangan dan Obat Tradisional.

Kegiatan penindakan juga berhasil dilakukan oleh petugas Loka POM di Kab.Tangerang dibantu PPNS Balai Besar POM di Serang di Bulan Agustus 2021 pada sarana produksi Pangan.

Hambatan atau kendala yang muncul selama Triwulan III tahun 2021 dan penyelesaian perkara tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Gelombang kedua pandemi COVID-19 yang terjadi di bulan Juli 2021 menyebabkan petugas melaksanakan *work from home* sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

- b. Terdapat 1 personil fungsi penindakan yang telah mengikuti diklat intelijen dasar saat ini sedang melaksanakan tugas belajar sedangkan personil lain di fungsi penindakan belum ada yang mengikuti diklat intelijen dasar.

Loka POM di Kabupaten Tangerang telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan Balai Besar POM di Serang sebagai Balai Koordinator, serta koordinasi dengan lintas sektor terutama dengan *Criminal Justice System* (CJS).
2. Memaksimalkan kegiatan Intelijen dan Patroli Siber guna mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya yang nantinya dari informasi tersebut diharapkan dapat menjadi target operasi penindakan selanjutnya.

Rencana fungsi penindakan tahun 2021 yaitu mencapai target Perkara yang telah ditentukan dan dapat segera menyelesaikan Perkara tahun 2020 (*carry over*) hingga Tahap II bahkan hingga Putusan Hakim

**SK 6**

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal

Indikator Kerja	Target TW 3	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100	64.77	86.35	Cukup
Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	67.57	67.57	
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	80	80	

**IKU. 14 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang**

Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Pada Loka POM di Kab. Tangerang, rencana aksi Reformasi Birokrasi dibagi pada beberapa Pokja yaitu Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Penataan Tata Laksana, Pokja Penguatan Akuntabilitas, dan Pokja Penguatan Pengawasan.

Cara perhitungan :

(Jumlah rencana aksi RB Loka POM yang terlaksana / Jumlah rencana aksi RB Loka POM ...pada tahun berjalan) x 100%.

Realisasi triwulan III tahun 2021 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang 64.77 %. Tersebut merupakan 193 realisasi dari 298 rencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

**IKU. 15. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu**

Jumlah dokumen ketatausahaan yang disusun pada IK ini adalah sebagai berikut :

1. Laporan SKP Per Triwulan
2. Laporan Disiplin per bulan dan per triwulan
3. Laporan Gratifikasi/benturan kepentingan/WBS per triwulan
4. Laporan BMN per Semester
5. ABK
6. Laporan kehadiran Upacara
7. Laporan daftar Arsip Aktif Per Semester
8. Pengisian Monev Online
9. LHKPN / LHKASN
10. Laporan PBJ ke Inspektorat per triwulan
11. Laporan RTM
12. Laporan PMPZI
13. Laporan SPIP
14. Laporan PIPK

\*\*jenis dokumen disesuaikan dengan dokumen yang telah disusun oleh masing-masing loka POM

Di Loka POM di Kab. Tangerang, laporan yang disusun adalah sejumlah 37 dalam 1 tahun 2021, sebagai berikut :

bulanan :

1. laporan disiplin bulanan - 12

triwulanan :

1. laporan disiplin triwulan - 4 (tgl 15 tiap bulan)
2. laporan skp triwulan - 4
3. laporan gratifikasi triwulan - 4
4. laporan benturan kepentingan triwulan - 4
5. laporan whistle blower triwulan - 4

semester :

1. laporan bmn - 2

tahunan :

1. laporan lhkpn tahunan
2. laporan lhkasn tahunan
3. abk tahunan

Pada triwulan III tahun 2021, Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu yang telah diselesaikan sejumlah 8 dokumen dengan target triwulan III adalah 25 dokumen, dengan demikian capaiannya adalah 100% karena Loka POM di Kab. Tangerang membreakdown RAPK secara flat. Namun jika dibreakdown secara progresif seperti bit.ly Capaian di Pusat, tercapai 67.57% kumulasinya.

#### **IK.16 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu**

Definisi :

1. dokumen PK Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang
2. dokumen capaian rencana aksi PK triwulanan Kepala Loka POM yang diinput pada aplikasi e-performance

Cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

$(\text{jumlah dokumen yang disusun tepat waktu} / \text{jumlah dokumen yang disusun}) \times 100\%$

Pada triwulan III tahun 2021, dokumen yang telah diselesaikan sejumlah 1 dokumen dengan target triwulan III adalah 1 dokumen yaitu Perjanjian Kinerja 2021 dan RAPK triwulan III, dengan demikian capaiannya adalah 100%, karena Loka POM di Kab. Tangerang membreakdown RAPK secara flat. Namun jika dibreakdown secara progresif seperti bit.ly Capaian di Pusat, tercapai 80% kumulasinya.

**SK 7**
**Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal**
**IKU. 17. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang**

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab.Tangerang	77			-

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- kualifikasi memiliki bobot 25 % (duapuluh lima persen);
- kompetensi memiliki bobot 40 % (empatpuluh persen);
- kinerja memiliki bobot 30 % (empatpuluh persen); dan
- disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan kategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu-seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu-delapanpuluh) berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 ( enam puluh satu-tujuhpuluh) berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 – 60 (nol-enampuluh)berkategori Sangat Rendah.

**SK 8**
**Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel**
**IKU. 18. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang**

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
<b>Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang</b>	88	95	107.95	Baik

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input  
Standar efisiensi (SE) adalah 1

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Apabila  $IE \geq SE$  maka kegiatan dianggap efisien, apabila:  $IE \leq SE$  maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kriteria:

- 1) Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- 2) Tidak efisien apabila  $TE < 0$  atau  $TE > 1$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan *range* sebagai berikut:

1. **0 - 0,2 : 100% → Efisien**
2. **0,21 - 0,4 : 95% → Efisien**
3. **0,41 - 0,6 : 92% → Efisien**

4. **0,61 - 0,8 : 90% → Efisien**
5. **0,81 - 1,0 : 88% → Efisien**
6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien
7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien
8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien
9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien
10. 10. > 1,81 : 75% → Tidak Efisien

Hambatan atau kendala yang muncul selama kegiatan pada triwulan I tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Masih adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan dilakukan secara daring;

Loka POM di Kab. Tangerang telah melakukan upaya dalam meningkatkan kinerja:

1. Melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan secara daring dan luring
2. Melakukan revisi anggaran sesuai ketentuan untuk penanganan Covid-19
3. Melakukan refocusing anggaran melalui APBNP

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Pagu awal TA 2021 untuk Loka POM di Kab. Tangerang sebesar Rp 4.341.009.000,, mengalami beberapa kali revisi pagu anggaran berubah hingga menjadi Rp 3.921.976.000,- setelah APBNP Tahap IV. Sampai dengan triwulan III terealisasi sebesar Rp 2.742.321.792,-. Tingkat efisiensi output kegiatan berdasarkan realisasi anggaran Triwulan III tahun 2021 disimpulkan bahwa pada program Pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen termasuk pada kategori “Efisien” (capaian TE 95% sebagai realisasi), capaian indicator kinerja sebesar 107.95%

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2021**  
**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. TANGERANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis			% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NSPK)	Kriteria Sasaran Kegiatan
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian		
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	g	h	i=(h/gx100)		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	86,08	103,0	39.464.719	37.032.348	93,84	90,78	Baik
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	64,29	80,4	3.572.394	2.209.124	61,84		
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	92,00	126,0	37.765.281	35.437.653	93,84		
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62	33,33	53,8	2.768.606	1.712.071	61,84		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,5	92,44	105,7	11.214.500	9.772.346	87,14	114,11	Sangat baik
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,7	72,61	114,0	8.156.000	7.380.513	90,49		
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	78,90	95,1	11.214.500	10.494.167	93,58		
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	43	57,14	132,9	21.754.000	16.354.000	75,18		
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56	68,85	123,0	44.308.000	23.839.600	53,80		
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,56	91,2	104,2	78.935.000	75.582.316	95,75	104,16	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	38,60	77,2	265.394.500	55.873.589	21,05	72,60	Cukup
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	34,00	68,0	248.186.500	42.220.158	17,01		

5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	43	38,33	89,1	59.405.000	26.610.000	44,79	89,14	Cukup
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100	64,77	64,8	241.705.000	192.231.336	79,53	81,59	Cukup
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100,0	600.000	488.400	81,40		
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	80	80,0	16.800.000	27.143.873	161,57		
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	77		-	624.540.000	537.472.560	86,06	-	Pada akhir tahun
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	88	95	108,0	2.206.192.000	1.640.529.764	74,36	107,95	Baik

# BAB IV

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang tahun 2021. Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Loka POM di Kab. Tangerang triwulan III tahun 2021 menggambarkan kinerja dan evaluasi yang telah di capai baik berupa kinerja kegiatan, sasaran strategis dan analisis kinerja yang mencerminkan berbagai keberhasilan maupun kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan anggaran pada triwulan III tahun 2021. Pagu awal TA 2021 untuk Loka POM di Kab. Tangerang sebesar Rp 4.341.009.000,, mengalami beberapa kali revisi pagu anggaran hingga berubah menjadi Rp 3.921.976.000,- setelah APBNP Tahap IV. Sampai dengan triwulan III terealisasi sebesar Rp 2.742.321.792,-.

Capaian 8 Sasaran Strategis yang di uraikan dalam 18 Indikator Kinerja

	Indikator	Capaian
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	102,96
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,36
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	126,03
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	53,76
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	105,65
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	113,98
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,06
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	132,89
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	160,12
10	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	104,16
11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00

12	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	68,00
13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	89,14
14	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	64,77
15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00
16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	80,00
17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	(akhir tahun)
18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	107,95

- h) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Sangat Baik” ( $110\% < x \leq 120\%$ ) yaitu :
1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 112%
- i) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Baik” ( $90\% \leq x < 110\%$ ) yaitu :
2. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 90,78%
  3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 104,16%..
  4. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel sebesar 107,95%
- j) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Cukup” ( $70\% \leq x < 90\%$ ) yaitu :
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 72,60%
  5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 89,14%.
  6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal sebesar 81,59%
- k) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “ Kurang” (50% - 70%) yaitu :  
Tidak ada
- l) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Sangat Kurang” (<50%) yaitu :  
Tidak ada
- m) Sasaran kegiatan dengan hasil capaian tidak dapat disimpulkan ( $> 120\%$ ) yaitu :  
Tidak ada
- n) Sasaran kegiatan Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal akan dinilai pada akhir tahun

## **B. SARAN**

Berdasarkan capaian kinerja triwulan III tahun 2021, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan berikutnya, antara lain dengan cara sebagai berikut:

1. Pembangunan digitalisasi pelayanan publik dan *e-office* sehingga kegiatan lebih mampu mencakup permasalahan yang terjadi saat ini.
2. Perencanaan kolaboratif dengan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat untuk membentuk program Pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.
3. Mengidentifikasi anggaran yang tidak terserap sesuai realisasi pada Triwulan III dan potensi anggaran yang tidak akan terserap pada triwulan IV sampai dengan akhir triwulan IV sebagai sumber anggaran yang akan direalokasi
4. Pembinaan dan pendampingan secara intensif terhadap pelaku usaha sehingga mampu menerapkan GMP/GDP secara mandiri
5. Melanjutkan sosialisasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang dan meningkatkan komunikasi dengan lintas sektor terkait agar menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang
6. Disiplin dan konsisten dalam pelaporan dokumen ketatausahaan sehingga pelaporan dokumen ketatausahaan dapat dilaporkan secara tepat waktu
7. Melakukan koordinasi dengan unit pusat BPOM yang mengolah data terkait indikator kinerja seperti Biro Hukum dan Organisasi untuk pengolahan data kuesioner KIE dan Biro Umum & SDM untuk pengukuran capaian indeks profesionalitas ASN.

### **C. INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG**

Dalam upaya perbaikan berkelanjutan atas setiap proses kerja yang ada agar semakin efektif dan efisien, beberapa inisiatif kegiatan perbaikan yang dijalankan Loka POM di Kabupaten Tangerang antara lain sebagai berikut:

#### **1. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja**

Loka POM di Kab. Tangerang tahun 2021 telah membentuk Tim Monev Kinerja yang terdiri dari tim evaluasi tiap bidang yang memiliki tugas dalam mengumpulkan data kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan membuat laporan Interim Lakip Triwulan agar pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring dalam setiap bulannya menjadi lebih terukur dan mengerucutkan menjadi rencana aksi dan simpulan atas keberhasilan.

#### **2. Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan Kinerja**

Kegiatan Monev dilakukan setiap bulan dan rapat evaluasi pimpinan dilakukan setiap triwulan, dalam rapat ini pembahasan mengenai capaian, rencana aksi dan tindaklanjutnya.